



P U T U S A N

NO. 110 PK/TUN/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

YAYASAN BHAKTI LOKA YOGYAKARTA berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh :

1. **ARYANTO TIRTOWINOTO**, selaku Ketua Yayasan Bhakti Loka Yogyakarta, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Veteran No. 45, RT. 045 RW. 012, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta 55165, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. **TOGUAN**, selaku Sekretaris Yayasan Bhakti Loka Yogyakarta, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Veteran No. 45, RT. 045 RW. 012, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta 55165, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. **RENNY SISWATI**, selaku Bendahara Yayasan Bhakti Loka Yogyakarta, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, selaku Bendahara Yayasan Bhakti Loka Yogyakarta, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 52 B, RT.

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.
110/PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 RW. 001, Kelurahan Gowongan,
Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta
55232, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, dalam hal ini memberi
kuasa kepada

1. DR. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum ;
2. Chandera, SH., M.Hum ;
3. Irine Wid Arisanti, SH., M.Hum ;
4. Arfian Indrianto, SH. ;

Kesemuanya Konsultan Hukum dan Advokat pada
Kantor Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum
(PBKH) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, yang berkantor di Jalan Mrican
Baru 28, Demangan, Depok, Sleman,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25
Januari 2010 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para
Penggugat/Para Pembanding ;

m e l a w a n :

KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
berkedudukan di Jalan Kenari No. 56, Kota
Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. H. Andi Rais, SH., MH., Tenaga Ahli Bidang
Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta ;
2. H. Widorisnomo, SH., MT., Asisten
Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota
Yogyakarta ;
3. Muh. Sarjono, SH., Asisten Perekonomian
dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota
Yogyakarta ;
4. Basuki Hari Saksono, SH., Kepala Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ;
5. Imron Efendi, SH., CN., Kepala Sub Bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0611/JT/2007 tanggal
0793/01

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0611/JT/2007
0793/01

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ;
6. Gatot Sudarmono, SH., Kepala Bidang
Regulasi pada Dinas Perizinan Kota
Yogyakarta ;
7. Indra Budi Siregar, SH., Staf Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Hukum ;
8. Sofyan Hardi, SH., Staf Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Hukum ;
Kesemuanya beralamat kantor di Jalan Kenari
Nomor 56, Komplek Balaikota Timoho,
Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
180/02/VIII/2010 Tanggal 10 Agustus 2010 ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut
ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu
sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 66/B/
2009/PT.TUN.SBY. tanggal 13 Juli 2009 yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Terbanding
dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut :

DASAR GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar Ijin Membangun
Bangun- Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat
Nomor :
16 Januari 2007. Penerbitan Ijin Membangun
Bangun Bangunan tersebut baru kami ketahui
berdasarkan surat jawaban Pemerintah Kota Yogyakarta
Nomor : 640/2548, tertanggal 28 Juni 2008 perihal
jawaban yang diajukan kepada Penggugat pada jawaban

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.
110/PK/TUN/2010



angka 2 menyebutkan : “Bahwa Ijin Membangun Bangun-Bangunan No. Nomor diterbitkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, ...dst” (bukti P-1) ; Bahwa gugatan ini kami ajukan pada hari Senin tanggal 22 September 2008 dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah diterima pada hari itu juga Senin tanggal 22 September 2008, sehingga sebagaimana ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak surat tersebut kami ketahui ;

2. Bahwa Ijin Membangun Bangun-Bangunan yang dikeluarkan Tergugat termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Ijin Membangun Bangun-Bangunan tersebut merupakan putusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat yang berwenang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan bersifat :

a. Konkrit : bahwa Ijin Membangun Bangun-Bangunan yang dikeluarkan Tergugat adalah konkret, tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu berupa penerbitan Ijin Membangun Bangun-Bangunan dan atas penerbitan Ijin Membangun Bangun-Bangunan tersebut telah merugikan Penggugat sebagai Badan Hukum Yayasan yang bertanggung jawab memelihara, kelestarian Klenteng Poncowinatan dan Klenteng Gondomanan Yogyakarta ;

b. Individual : bahwa Ijin Membangun Bangun-Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak



ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju ;

- c. Final : bahwa Ijin Membangun Bangun Bangunan yang diterbitkan Tergugat sudah final atau definitif karena telah berakibat hukum bagi Penggugat berupa kerugian akibat dibongkarnya bagian bangunan dari Klenteng Poncowinatan yang merupakan Benda Cagar Budaya dan selanjutnya didirikan Bangunan Sekolah Budya Wacana ;

ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN INI :

1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus Yayasan Bhakti Loka berkedudukan di Yogyakarta didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 63 tanggal 30 Agustus 1978 di hadapan Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat, SH., sebagaimana telah dirubah berdasarkan Akta Notaris Nomor : 84, dibuat di hadapan Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat, SH., tanggal 23 Maret 1979, sebagaimana telah dirubah dengan akta Nomor : 01, tertanggal 21 Juni 2006 dibuat di hadapan Notaris Justisia Prihatini Minarko, S.H., dan perubahan Akta Notaris Nomor : 06, tertanggal 4 Juni 2008, dibuat di hadapan Notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH. (bukti P-2, P-3, P-4, P-5) ;
2. Bahwa Penggugat sebagai Badan Hukum Yayasan bertanggung jawab memelihara, kelestarian Klenteng Poncowinatan dan Klenteng Gondokusuman Yogyakarta (vide pasal 3 Akta Nomor : 84 tanggal 23 Maret 1979) ;
3. Bahwa Klenteng Poncowinatan terletak di Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta atau yang dikenal dengan Jalan Poncowinatan Nomor : 16 merupakan salah satu Benda Cagar Budaya (BCB.), tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya atas nama China Temple tercatat di kadaster Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sejak Tahun 1923, surat ukur Tahun

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.
110/PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1923 Nomor : 101-200, dikutip ulang tanggal 5 Desember 1981 seluas kurang lebih 6000 M²;

4. Bahwa Klenteng berasal dari kata "Kauw Lang Teng" dari bahasa Hokian yang berarti tempat untuk mendidik orang yaitu : pendidikan spiritual, pendidikan intelektual dan pendidikan budaya ;
5. Bahwa Klenteng Poncowinatan merupakan suatu kompleks yang terdiri atas bagian tengah sebagai tempat peribadatan dibangun sejak Tahun 1979, bagian barat sebagai sarana pendidikan serta halaman yang biasa digunakan untuk tempat perayaan dan upacara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang dikenal sebagai Klenteng Poncowinatan ;
6. Bahwa akan tetapi sejak sekitar pertengahan bulan Februari 2007 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat bagian di sebelah barat yang merupakan salah satu bagian dari Klenteng Poncowinatan dan pernah digunakan sebagai gedung Sekolah Tiong Hoa Hak Tong (Sekolah Modern Pertama Yogyakarta) tersebut telah dirobohkan selanjutnya didirikan bangunan Sekolah Budya Wacana oleh Yayasan Budya Wacana (YBW.) ;
7. Bahwa tindakan Yayasan Budya Wacana merobohkan bangunan bersejarah dan merupakan benda cagar budaya telah diprotes keras oleh Penggugat maupun beberapa Organisasi Masyarakat yang ada di Yogyakarta serta LSM. yang peduli terhadap pelestarian benda cagar budaya di antaranya :
 - A. Bonang Foundation Lembaga Pelestarian, Pengawasan dan Advokasi Lingkungan Cagar Alam dan Cagar Budaya ;
 - B. KMNU. (Kaum Muda Nahdhatul Ulama) ;
 - C. Jogja Heritage Society ;
 - D. Forum Jogja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0611/JT/2007
0793/01

E. Kripuk (Komunitas Peduli Ruang Publik Kota
Jogja) ;

8. Bahwa akan tetapi protes dan keberatan- keberatan tersebut diabaikan oleh Yayasan Budya Wacana dengan alasan perusakan, penghancuran dan perubahan sisi barat Klenteng Poncowinatan tersebut atas dasar hak yang dimiliki oleh Yayasan Budya Wacana ;
9. Bahwa semula Penggugat berkeyakinan penghancuran bangunan klenteng yang dilakukan oleh Yayasan Budya Wacana dilakukan tanpa alasan hak yang sah serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
10. Bahwa atas pertimbangan di atas Penggugat mencari tahu dengan cara mengirimkan surat kepada Pemerintah Kota Yogyakarta d.h.i. Wali Kota Yogyakarta masing- masing pada tanggal 3 Juni 2008, dengan Nomor : 014/BL/VI/2008 dan tanggal 11 Juni 2008 dengan Nomor : 016/BL/VI/2008 (bukti P-6) ; Bahwa atas surat tersebut A.n. Walikota Yogyakarta, Wakil Walikota memberikan jawaban sebagaimana Surat Nomor : 640/2548 tanggal 28 Juni 2008 dalam butir 2 suratnya menyebutkan : Bahwa Ijin Membangun Bangun Bangunan (IMBB) Bangunan Gedung Sekolah YPPN Budya Wacana Nomor diterbitkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta (tanpa menyebutkan tanggal dan tahun penerbitan) ;
11. Bahwa berdasarkan penjelasan surat tersebut Penggugat baru mengetahui bahwa Yayasan Budya Wacana melakukan perusakan dengan cara merobohkan bangunan sisi barat dari Klenteng Poncowinatan dan selanjutnya mendirikan bangunan baru di atasnya berdasarkan Ijin Membangun Bangun- Bangunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ;
12. Bahwa dengan diterbitkannya Ijin Membangun Bangun- Bangunan oleh Tergugat tersebut kerugian langsung yang dirasakan oleh Penggugat adalah

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.
110/PK/TUN/2010



rusaknya bangunan Klenteng yang merupakan tempat ibadah dan merupakan kebanggaan komunitas masyarakat peduli benda cagar budaya di Yogyakarta, serta dirusaknya bangunan benda cagar budaya yang selama ini dipelihara dan dilestarikan keberadaannya oleh Penggugat ;

13. Bahwa dengan dirobokkannya sisi barat dari Klenteng Poncowinatan tersebut yang merupakan tonggak sejarah berdirinya Sekolah Tionghoa Modern pertama di Yogyakarta pada Tahun 1907 bernama Tiong Hoa Hak Tong maka hilanglah salah satu monumen sejarah pendidikan yang nota bene merupakan ciri khas Yogyakarta sebagai kota pendidikan ;

14. Bahwa dengan terbitnya Ijin Membangun Bangun-Bangunan Tergugat telah melanggar hak-hak subjektif Penggugat dan menimbulkan tidak hanya kerugian material berupa hilangnya dan rusaknya salah satu Benda Cagar Budaya tetapi juga menimbulkan kerugian immateriil yang tidak terhitung nilainya, Penggugat sebagai Pengurus Yayasan bertanggung jawab menjaga, memelihara dan merawat kelestarian Klenteng Poncowinatan beserta komunitas warga masyarakat Tionghoa di Yogyakarta dan komunitas pecinta dan pelestari benda cagar budaya di Yogyakarta ;

15. Bahwa atas Ijin Membangun Bangun-Bangunan yang dikeluarkan Tergugat yang mengizinkan pihak ketiga dalam hal ini Yayasan Budyta Wacana untuk merobokkan bangunan Klenteng Poncowinatan nyata-nyata Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan oleh karena hilangnya keutuhan dari bangunan Klenteng Poncowinatan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara satu-satunya upaya hukum adalah mengajukan gugatan pembatalan atas



penerbitan Ijin Membangun Bangun-Bangunan oleh Tergugat tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan keberatan-keberatan sebagai berikut :

A. Putusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) a Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional sebagaimana salah satu pertimbangan dari Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya ;
2. Bahwa bangunan sisi barat yang dirobohkan oleh Yayasan Budya Wacana atas dasar Ijin Membangun Bangun-Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat selain merupakan bagian dari Klenteng Poncowinatan yang telah berdiri sejak Tahun 1907 (lebih dari 100 tahun yang lalu) mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan karena pada waktu itu pernah digunakan sebagai Sekolah Tiong Hoa Hak Tong yang merupakan Sekolah Modern pertama di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, sehingga sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (1) huruf a : benda cagar budaya adalah "benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang merupakan kesatuan atau

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.
110/PK/TUN/2010



kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisasisanya berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan” ;

3. Bahwa Klenteng Poncowinatan yang terletak di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai religi, nilai spiritual dan nilai budaya bagi Penggugat serta komunitas masyarakat Tionghoa di Yogyakarta yang harus dijaga kelestariannya sebagai benda cagar budaya sebagaimana pada Konsideran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 11 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya yang berbunyi : Bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kawasan cagar budaya yang memiliki entitas (tata pemerintahan berbasis kultural), sekaligus identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan, dan nilai budaya yang harus dijaga kelestariannya ;

4. Bahwa dengan demikian terbukti Ijin Membangun Bangun-Bangunan yang diterbitkan Tergugat yang pada pokoknya mengizinkan Yayasan Budya Wacana untuk merobohkan bagian dari benda cagar budaya yakni Klenteng Poncowinatan jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundangan sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas ;

- B. Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ketentuan



pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

1. Bahwa Ijin Membangun Bangun-Bangunan Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;
2. Bahwa Klenteng Poncowinatan sebagai salah satu benda cagar budaya keberadaannya telah dilindungi oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Gubernur antara lain dapat kami sebutkan satu persatu :
 - a. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya ;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya ;
 - c. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 11 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya ;
3. Bahwa diterbitkannya Ijin Membangun Bangun-Bangunan oleh Tergugat jelas-jelas tidak dilandasi dengan Peraturan Perundang-undangan bahkan mengesampingkan peraturan yang telah dibuat dan mengatur menyangkut benda cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang. Sehingga klenteng sebagai benda cagar budaya dan sudah berdiri lebih dari 100 Tahun tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.
110/PK/TUN/2010



oleh karena sewaktu-waktu dapat dibongkar, dirobohkan hanya untuk kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dampak dari semua itu Penggugat sebagai yang paling bertanggung jawab atas kelestarian Klenteng merasa tidak diberikan keadilan karena Tergugat seolah-olah melegitimasi tindakan pihak ketiga yang dengan semena-mena dan melawan hukum merobohkan klenteng ;

4. Bahwa Ijin Membangun Bangun- Bangunan yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif ;
5. Bahwa Keberadaan Klenteng Poncowinatan selain sebagai benda cagar budaya tidak hanya milik satu golongan dalam hal ini komunitas masyarakat Tionghoa akan tetapi merupakan milik Masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat Yogyakarta, yang telah dilindungi oleh Pemerintah, selain sebagai tempat ibadah, pendidikan, melestarikan nilai- nilai budaya juga merupakan objek penelitian sejarah yang harus dilindungi oleh karenanya penerbitan Ijin Membangun Bangun- Bangunan oleh Tergugat merupakan pelanggaran terhadap Asas Kepentingan Umum ;
6. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi



pribadi, golongan, dan rahasia negara ;

7. Bahwa penerbitan Ijin Membangun Bangun-Bangunan oleh Tergugat sama sekali tidak memperhatikan hak-hak Penggugat dan golongan masyarakat Tionghoa atas keyakinan dan kepercayaannya serta identitas budaya dari sebuah klinteng. Selain itu dengan baru diketahuinya penerbitan Ijin Membangun Bangun-Bangunan oleh Tergugat jelas-jelas Tergugat telah berlaku tidak jujur dan tertutup ;
8. Bahwa selain itu Ijin Membangun Bangun-Bangunan yang diterbitkan Tergugat telah melanggar asas bertindak cermat atau asas kecermatan. Tergugat telah tidak cermat pada waktu mengeluarkan Ijin Membangun Bangun-Bangunan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Seharusnya Tergugat terlebih dahulu meneliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan terbitnya Ijin Membangun Bangun-Bangunan tersebut, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan pihak-pihak tertentu atau berkepentingan ;
9. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas Ijin Membangun Bangun-Bangunan yang dikeluarkan Tergugat telah merugikan pihak-pihak Penggugat dalam kaitannya mengenai perlindungan benda cagar budaya, seharusnya sebelum mengeluarkan Ijin Membangun Bangun-Bangunan Tergugat terlebih dahulu meneliti, mendengar dan memperhatikan pertimbangan dan alasan-alasan pihak-pihak tertentu diantaranya adalah Penggugat, masyarakat sekitar dan komunitas pelestari benda cagar budaya ;
10. Bahwa dirobokkannya bagian bangunan dari

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.
110/PK/TUN/2010



Klenteng Poncowinatan telah melanggar hak-hak subyektif Penggugat yang harus dihargai yakni nilai-nilai moral adat istiadat sehingga Tergugat telah melanggar asas keadilan dan kewajaran ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penerbitan Ijin Membangun Bangun-Bangunan yang diterbitkan Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya haruslah dibatalkan (vernietigbaar) ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelas-jelas Ijin Membangun Bangun-Bangunan Tergugat telah nyata merugikan kepentingan Penggugat, oleh karenanya kami mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berkenan memutus perkara ini dengan keputusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ijin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB) yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor :
tertanggal 16 Januari 2007 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Ijin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB) yang dikeluarkan Tergugat Nomor :
tertanggal 16 Januari 2007 ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan putusan baru berupa ijin untuk merobohkan bangunan Sekolah Budya Wacana selanjutnya mengembalikan bangunan dalam wujud aslinya sebagai satu kesatuan dengan Klenteng Poncowinatan ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut



Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu

Bahwa dalam gugatan Penggugat, pada romawi II angka 1 yang menguraikan gugatan diajukan pada hari Senin tanggal 22 September 2008 dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah diterima pada hari itu juga Senin tanggal 22 September 2008, sehingga gugatan masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Dalam hal ini, Tergugat berpendapat bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak benar adanya dan yang sebenarnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya objek gugatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis, yaitu :

- a. Notulen rapat yang diadakan pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2007 jam 19.00 WIB. bertempat di Aula Kecamatan Jetis yang dihadiri oleh Camat, Kapolsek, Danramil, Instansi dan Warga sekitar termasuk juga Penggugat (Yayasan Bhakti Loka yang diwakili Sadana Mulyana dan Aryanto T.), (bukti T-1). Selanjutnya untuk menguatkan bukti T-1 kami sertakan rekaman Video rapat koordinasi pada tanggal 10 Desember 2007 ;
- b. Surat dari Ketua Tim Pelestarian Kawasan Klenteng Kranggan (Ir. Z. Siput Lokasari tertanggal 15 Desember 2007 mengenai laporan pengembangan terkini (bukti T-2) jo. Surat Keputusan Yayasan Bhakti Loka Yogyakarta Nomor : 03.A/09/BL/2007 Tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pelestarian Kawasan Klenteng Kranggan

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.
110/PK/TUN/2010



Yayasan Bhakti Loka (bukti T-3) dalam Surat Keputusan tersebut Ir. Z. Siput Lokasari sebagai Ketua Tim ;

c. Surat Penggugat yang ditujukan kepada Forpi (Walikota Yogyakarta mendapat tembusan) Nomor : 007/BL/III/2006 tertanggal 28 Maret 2008 perihal Pengaduan (bukti T-4) ;

d. Surat Penggugat kepada Walikota Yogyakarta Nomor : 014/BL/VI/2008 tertanggal 3 Juni 2008 perihal permohonan, di mana isi pokok surat tersebut mengajukan permohonan kepada Walikota untuk meninjau kembali Ijin Membangun Bangunan-Bangunan (IMBB) Bangunan Sekolah Budya Wacana. (bukti T-5) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat jelas-jelas jauh hari setidaknya telah mengetahui adanya Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kota Yogyakarta Nomor tanggal 16 Januari 2007 Tentang Pemberian Ijin Membangun Bangunan. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui objek gugatan sejak tanggal tersebut di atas dan Penggugat baru mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 22 September 2008 maka gugatan Penggugat tersebut telah melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 butir V angka 3, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat lewat waktu ;

2. Gugatan kabur, tidak cermat dan tidak jelas (obscur



libel)

2.1. Bahwa uraian dalam alasan yang disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatan yang menyebutkan telah terjadi pembongkaran bangunan klenteng, namun disisi lain dari beberapa poin Penggugat juga menyatakan pembongkaran bagian bangunan klenteng atau bangunan sisi barat sehingga apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya telah terjadi inkonsistensi dan tidak jelas bangunan mana yang sebenarnya telah dibongkar. Hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur ;

2.2. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat khususnya angka 4 yang menyebutkan "Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan putusan baru berupa ijin untuk Merobohkan Bangunan Sekolah Budya Wacana ... dan seterusnya" ;

Bahwa istilah "Putusan" dalam petitum angka 4 tidak benar, karena apa yang diuraikan oleh Penggugat sangat rancu dengan pemahaman dari sisi yuridis/hukum khususnya, sebab produk hukum yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara bukan berbentuk Putusan tetapi merupakan suatu Keputusan atau Surat Keputusan sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan Putusan hanya dikeluarkan oleh Lembaga Peradilan. Sehingga petitum Penggugat tersebut tidak cermat dan kabur ;

Bahwa petitum Penggugat angka 4 yang menyebutkan "Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan putusan baru berupa ijin untuk merobohkan bangunan Sekolah Budya Wacana....." adalah tidak tepat dan tidak cermat ;

Bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan ini, Tergugat tidak sependapat karena Penggugat tidak

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No.
110/PK/TUN/2010



memiliki kualitas untuk memohonkan ijin merobohkan, sebab kedudukan Penggugat bukan sebagai pemilik tanah maupun bangunan ;

Bahwa objek gugatan yang diterbitkan Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga, petitum Penggugat angka 4 tidak dapat diterima ;

2.3. Bahwa terkait dengan materi gugatan Penggugat angka 14 yang menyebutkan “dengan diterbitkannya Ijin Membangun Bangun- Bangunan oleh Tergugat telah melanggar hak- hak subjektif Penggugat dan menimbulkan tidak hanya kerugian materiil.....dan seterusnya” adalah tidak tepat, karena dalam perkara Tata Usaha Negara tidak dikenal Hak Subjektif, yang dikenal hanyalah menyangkut kepentingan yang bersifat subjektif, sehingga gugatan Penggugat dirumuskan secara tidak cermat ;

Dengan dasar hukum tersebut terlihat kerancuan gugatan atau dengan kata lain ketidak jelasan, ketidak cermatan dan kekaburan gugatan Penggugat. Oleh karena itu layak apabila gugatan tersebut ditolak atau tidak diterima ;

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar- dasar hukum tersebut di atas (butir 1 dan butir 2), layak dan beralasan secara hukum apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah menjatuhkan putusan dalam perkara No. 08/G/2008/PTUN.Yk tanggal 10 Maret 2009 dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Tergugat diterima ;



DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya No. 66/B/2009/PT.TUN.SBY tanggal 13 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 66/B/2009/PT.TUN.SBY tanggal 13 Juli 2009 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 3 Agustus 2009, dan oleh karena telah diketemukan bukti baru (*Novum*) pada tanggal 9 Februari 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Janji Nomor : 08/G/2008/PTUN.Yk tanggal 3 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 2010 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 2010 (pada hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 26 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 25 Agustus 2010 ;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.
110/PK/TUN/2010



Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahaan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendukung dalil Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali maka Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Terbanding/Para Penggugat menyertakan alat bukti baru/novum yakni : Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat yang sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali yang justru menyebutkan beberapa kekhilafan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ;
2. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pembanding/ Para Tergugat keberatan atas Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hal. 10 yang menyatakan "Bahwa dari bukti T-1b. Notulen Rapat ditanda tangani oleh Notulis Nur Hidayat dengan disertai lampiran daftar hadir yang ditanda tangani oleh seluruh peserta rapat termasuk dari Pengurus Yayasan Bhakti Loka ada dua orang salah satu adalah Ketua Yayasan, dalam rapat pada tanggal 10 Desember 2007 bertempat di Aula Kecamatan Jetis dengan acara Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Yayasan Budaya Wacana yang antara lain disampaikan



bahwa pembangunan telah terlambat satu tahun karena berdasarkan Surat Ijin Membangun Bangun Bangunan (IMBB) yang telah diterbitkan bulan Januari 2007 oleh Tergugat". Bahwa dalam Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali pada halaman 2 (bukti baru/novum) telah mengakui bahwa pertemuan pada tanggal 10 Desember 2007 membahas mengenai kekhawatiran warga/masalah perpajakan yang disebabkan adanya pembangunan sekolah Budya Wacana, dengan adanya pengakuan tersebut telah menunjukkan bahwa kehadiran Pengurus Yayasan Bhakti Loka tidak ada kaitannya dengan Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Gedung Sekolah Yayasan Budya Wacana dan lebih-lebih saksi dari Termohon Kasasi semula saksi Terbanding/Tergugat yakni saksi H. Sisruwadi, SH., M.Kn. sebagai Camat Kecamatan Jetis yang memprakarsai dan memimpin pertemuan tanggal 10 Desember 2007 dibawah sumpah menerangkan dalam pertemuan tersebut, saksi tidak menunjukkan IMBB Nomor

Kepada warga serta dalam notulensi rapat tanggal 10 Desember 2007 tidak mencantumkan telah diterbitkannya IMBB Nomor

Tertanggal 16 Januari 2007. Dengan kurang menelaah serta menggali fakta pembuktian dan penerapan hukum terkait sengketa tata usaha ini lebih jauh, hal ini nyata-nyata telah menunjukkan adanya kekhilafan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ditingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Bahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang tidak memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.
110/PK/TUN/2010



No. MA/Kumdil/213/ VII/K/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam angka V.3 mengatur bahwa : "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut" (garis bawah oleh Pembanding) dan tidak mempertimbangkan dissenting opinion dari Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yakni Kusman, SIP., SH. merupakan bentuk pertimbangan hukum yang tidak tepat secara yuridis serta mengandung kesesatan logika hukum (fallacy) sehingga hal ini senyatanya telah menunjukkan adanya Kehilafan Hakim dalam memberikan pertimbangan terkait antara penerapan hukum dan fakta-fakta pembuktian dalam sengketa Tata Usaha Negara a quo ;

3. Bahwa disamping uraian Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam butir ke-1 diatas namun masih berkaitan dengan uraian dalam butir ke-1 tersebut, terkait istilah "merasa kepentingannya dirugikan" sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/Kumdil/213/VII/K/1991 angka V.3 a quo, sangat jelas titik tolaknya harus berangkat dari saat Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pembanding/Para Penggugat secara yuridis berdasarkan bukti formal yang diketahui dari Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang demi hukum (by law) seharusnya diinformasikan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pembanding/Para Penggugat merasakan timbulnya



kerugian atas kepentingannya, bukan sebagaimana sekedar anggapan/asumsi dari Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding/Tergugat maupun Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo kecuali anggota Majelis Hakim Kusman, SIP., SH. Bahkan, sebagaimana terungkap dalam bukti P-30 (identik dengan T-2 pada poin 4) sebagaimana dikuatkan oleh argumentasi hukum dalam dissenting opinion Anggota Majelis Hakim Kusman, SIP., SH. (halaman 51 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta a quo), terbukti adanya upaya untuk menutup-nutupi informasi sehubungan dengan ijin yang diterbitkan (bukti T-2) oleh Sdr. Sutarto yang pada saat itu berdasarkan bukti T-14 menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perijinan Kota Yogyakarta. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya kesulitan bagi Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pembanding/Para Penggugat untuk mengetahui adanya ijin yang bisa menimbulkan kerugian atas kepentingannya. Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding/Tergugat sendiripun terlihat ragu-ragu atas dalil eksepsinya sendiri yang disampaikan di muka persidangan pada saat pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta karena adanya fakta upaya untuk menyembunyikan informasi terkait ijin yang diterbitkan (bukti T-2) dengan menggunakan istilah "Penggugat jelas-jelas jauh hari.... telah mengetahui adanya Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kota Yogyakarta" pada dalil eksepsinya (halaman 14 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta a quo). Sehingga, Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pembanding/Para Penggugat menilai sebagian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah mengeluarkan putusan terkait eksepsi Termohon

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No.
110/PK/TUN/2010



Peninjauan Kembali semula Terbanding/Tergugat dengan bersandar pada keragu-raguan serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang tidak memperhatikan secara cermat terkait adanya keragu-raguan pada diri Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding/Tergugat dalam menyampaikan eksepsinya pada saat persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Bahwa menarik suatu keragu-raguan (bukan kepastian hukum) sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo merupakan suatu bentuk kekhilafan dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo ;

4. Bahwa masih berkaitan dengan argumentasi hukum Permohonan Peninjauan Kembali pada butir 1, butir 2 dan butir 3 di atas, selayaknya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mempertimbangkan dissenting opinion Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. Oleh karena itu dalam perkara a quo, mengenai penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan harus dihitung sejak Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pemanding/Para Penggugat mengetahui objek sengketa secara resmi setelah menerima surat balasan dari Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 28 Juni 2008 dan/atau mengetahui secara fisik objek sengketa pada saat pemeriksaan persiapan tanggal 14 Oktober 2008, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pemanding/Para Penggugat tanggal 22 September 2008 masih dalam tenggang waktu yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (vide SEMA Nomor 2 Tahun 1991 dan Yurisprudensi Putusan

0611/JT/2007
0793/01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 134/K/TUN/2007). Apabila dicermati dengan jelas, dilihat dari waktu dimana Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pembanding/Para Penggugat mengetahui adanya IMBB dari Surat Balasan dari Pemerintah Kota Yogyakarta yang ditujukan kepada Tim Pelestarian Kawasan Klenteng Yayasan Bhakti Loka yakni tertanggal 28 Juni 2008 serta gugatan yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pembanding/Para Penggugat yakni tanggal 22 September 2008, maka dapat diketahui bahwa waktu dimana Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pembanding/Para Penggugat mengetahui adanya Ijin Membangun Bangun Bangunan (IMBB) Nomor

tertanggal 16 Januari 2007 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding/Tergugat adalah 87 hari, dimana penerbitan IMBB oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding/Tergugat, senyatanya telah merugikan kepentingan Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pembanding/Para Penggugat. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan dianggap telah melampaui tenggang waktu (daluarsa) adalah apabila gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali telah melewati batas waktu (tenggang waktu) lebih dari 90 hari. Bahwa dengan mencermati uraian yang telah dipaparkan dalam point 4 ini, dimana Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pembanding/Para Penggugat mengetahui kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara adalah 87 hari, maka gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pembanding/Para Penggugat adalah dalam jangka waktu 87 hari adalah sudah benar dan tidak bertentangan dengan apa yang

Hal. 25 dari 22 hal. Put. No.
110/PK/TUN/2010



diperkenankan oleh Undang-Undang. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo harusnya dapat mempertimbangkan kebenaran materiil yang terungkap dalam fakta pembuktian dalam perkara a quo, senyatanya waktu Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pembanding/Para Penggugat saat mengajukan gugatan kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding/Tergugat sudah sesuai dengan yang diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Tata Usaha Negara. Akan tetapi justru Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menjatuhkan Putusan yang menerima eksepsi dari Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding/Tergugat sehingga Gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), oleh karena itu Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pembanding/Para Penggugat menemukan bahwa telah terjadi kesesatan berpikir (fallacy) serta telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo sehingga eksepsi tentang gugatan lewat waktu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;”

5. Bahwa berdasarkan bukti baru/novum serta penjabaran beberapa hal terkait adanya kekhilafan Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, maka dengan ini Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Pembanding/Para Penggugat memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mencermati lebih lanjut sehingga mampu membuat suatu keputusan yang mengakomodir kebenaran formil dan kebenaran materiil yang senyatanya terjadi dalam perkara a quo untuk dapat menciptakan landasan-landasan hukum yang benar sesuai dengan hakekat tujuan hukum dan menjatuhkan putusan yang



seadil- adilnya ;

Menimbang bahwa terhadap alasan- alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan- alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pendapat sepihak dari Pemohon Peninjauan Kembali, putusan *Judex Factie* sudah tepat dan benar serta tidak ada kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam putusan tersebut, karena gugatan Penggugat dalam sengketa ini lewat waktu (daluarsa) ;

Bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali berupa diketemukan bukti baru merupakan alasan yang tidak berdasar karena bukti baru tersebut tidak berkualitas sebagai *novum* sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : **YAYASAN BHAKTI LOKA YOGYAKARTA** tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tersebut ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 27 dari 22 hal. Put. No.
110/PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **YAYASAN BHAKTI LOKA YOGYAKARTA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 oleh Prof. Dr. Paulus E Lotulung, SH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota- Anggota : K
e t u a :
ttd./ H. Yulius, SH., MH.
ttd./Prof. Dr. Paulus E Lotulung, SH.
ttd./ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

Panitera Pengganti :
ttd./Hari
Sugiharto, SH., MH.

Biaya- biaya :

1. M e t e r a i	Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali		<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah :		Rp. 2.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754

Hal. 29 dari 22 hal. Put. No.
110/PK/TUN/2010